



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, perlu ditetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHP.BUP-XXIII/2025 Tanggal 24 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024.

- KESATU : Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 4 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

DARJIYONO



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Renny Fauziah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN
2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KET
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	19 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	
2	Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang Pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	18 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jum'at, 21 Maret 2025	
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan <i>Adhoc</i>	33 hari	Jum'at, 7 Maret 2025	Selasa, 8 April 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	18 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jum'at, 21 Maret 2025	
Persiapan Pemungutan Suara					
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Jum'at, 21 Maret 2025	
2	Penyampain formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Jum'at, 21 Maret 2025	
3	Penyiapan TPS	1 hari	Jum'at, 21 Maret 2025	Jum'at, 21 Maret 2025	
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara					
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 22 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	
2	Perhitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 22 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling	

				lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara Ulang atau 23 Maret 2025)	
3	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 22 Maret 2025	Jum'at, 28 Maret 2025	
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 22 Maret 2025	Jum'at, 28 Maret 2025	
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara					
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025	
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Kamis, 27 Maret 2025	
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh Masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Sabtu, 29 Maret 2025	
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025	
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten/Kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 24 Maret 2025	Sabtu, 29 Maret 2025	
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten/Kota di tempat yang mudah di akses oleh Masyarakat dalam kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 24 Maret 2025	Jum'at, 4 April 2025	
Penetapan Calon Terpilih					

1	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
2	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

DARJIYONO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Renny Fauziah